



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SENGETI

PUTUSAN

Nomor: 72/Pid.B/2012/PN.SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat Lahir : Blora (Jateng)
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 12 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxx Desa XXXX Kecamatan Todanan
Kabupaten Blora
Agama : Islam
Pekerjaan : Buru
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d 10 April 2012;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2012 s/d 18 April 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012;--

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasehat hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:-----

Telah memperhatikan ;-----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B.678 /N.5.18/ Ep.1/04/2012, tertanggal 18 April 2012 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No.72/Pen.Pid/2012/PN.SGT. tertanggal 18 April 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.72/Pen.Pid./2012/PN.SGT. tertanggal 25 April 2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 26 April 2012 ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan dan membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No Reg. PDM-29/SGT/04/12 tertanggal 09 Mei 2012, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxx secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membawa pergi wanita yang belum cukup umur”, yang diatur dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa xxxxxxxxxxxx, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Sunberry warna kuning coklat ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxx

- 1 (satu) lembar catatan pemesanan tiket an. Paing ;-----

Dikembalikan kepada SAKSI I

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi hanya mengajukan permohonan agar kiranya Mejlis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-29/SGT/04/12/, tertanggal 18 April 2012 sebagai berikut :-----

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2012 bertempat di simpang Aur Duri desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur yaitu xxxxxxxxxxxxxx umur 14 Tahun, tanpa dikendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx pada awalnya berkenalan dengan xxxxxxxxxxxx melalui telepon dan pada saat itu Terdakwa mengaku anak Unja yang bernama xxxxxxxx, kemudian Terdakwa mengajak xxxxxxxxxxxxxx untuk pergi jalan – jalan dan ketemuan di simpang Aur Duri Desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 06.30 WIB, setelah xxxxxxxxxxxxxx sampai disekolahnya yaitu SLTP yang beralamat di Jl. Kota Jambi Kota Jambi, secara tiba – tiba xxxxxxxxxxxxxxxx menuruti ajakan Terdakwa untuk bertemu di simpang Aur Duri Desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, kemudian xxxxxxxxxxxxxx meminta tukang ojek yang mangkal di depan SLTP , yang bernama xxxxxxxxxxxxxx untuk mengantarkan xxxxxxxxxxxxxx ke simpang Aur Duri Desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di simpang Aur Duri Desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxxxxxx masih menemani xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit didepan bengkel dan warung bakso simpang Aur Duri, kemudian saksi xxxxxxxxxxxx bertanya kepada xxxxxxxxxxxx : “mau ditunggu apa tidak” dan xxxxxxxxxxxx : “pulang aja duluan pak”, selanjutnya SAKSI III meninggalkan xxxxxxxxxxxx ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian xxxxxxxxxxxx ditemui oleh Terdakwa yang datang bersama temannya yang tidak diketahui namanya dengan ciri – ciri rambut panjang sepinggang, berbadan kurus, kulit warna hitam, memakai jaket hitam, yang datang dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter, kemudian Terdakwa mengajak xxxxxxxxxxxx untuk ikut naik keatas motor Yamaha Jupiter dengan posisi : yang membawa motor adalah teman Terdakwa dan xxxxxxxxxxxx duduk ditengah sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, untuk selanjutnya pergi menuju arah Sengeti;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa xxxxxxxxxxxx ke rumah bos nya yang bernama xxxxxxxxxxxx yang beralamat di RT 13 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa mengajak xxxxxxxxxxxx untuk menginap di rumah xxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) hari, dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminta gaji dan langsung ijin pergi dari rumah xxxxxxxxxxxx dan pergi bersama xxxxxxxxxxxx menuju loket bis PO. Sari Mustika, dan sesampainya di loket bus PO. Sari Mustika, Terdakwa mengak bernama PAING dan ketika ditanya alamat di Jambi oleh petugas loket, maka Terdakwa memberikan alamat TASIRAN ALS JARAN BIN SUJAK, kemudian Terdakwa dan xxxxxxxxxxxxmendapat tiket bus PO. Sari Mustika dengan nomor urut bangku 37 dan 38 dengan tujuan PATI (Jawa Tengah) ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa dan xxxxxxxxxxxx tiba di PATI (Jawa Tengah) selanjutnya Terdakwa mengajak xxxxxxxxxxxx untuk tinggal di rumah Terdakwa di RT 005 Desa Kedungbacin Kecamatan Todanan Kabupaten Blora selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dan Terdakwa pada saat membawa xxxxxxxxxxxx sejak dari simpang Aur Duri Desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan tempat tinggal Terdakwa di RT 005 Desa Kedungbacin Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, tanpa meminta izin dari orang tua ataupun wali xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu baru berumur 14 (empat belas) tahun, dengan maksud untuk menikahi xxxxxxxxxxxx ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama xxxxxxxxxxxx tinggal dirumah terdakwa di Blora, selalu berusaha menghubungi keluarganya di Jambi, akan tetapi selalu dihalangi oleh Terdakwa dengan mengambil kartu Hand Phone xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxakhirnya berhasil menghubungi keluarganya di Jambi, kemudian xxxxxxxxxxxx bercerita kepada Terdakwa bahwa abangnya mau bertemu dengan Terdakwa di Terminal PATI, dan Terdakwa mau mengantarkan xxxxxxxxxxxx ke Terminal PATI dan sesampainya disana, Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian ;

 ----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI:

- Bahwa saksi mengetahui kalau dirinya dipanggil dalam kaitan dengan perkara melarikan perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di simpang Aur Duri desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi; ---
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa lewat Hand Phone sehari sebelum kejadian;-----
- Bahwa Saksi pergi jalan – jalan dengan Terdakwa atas keinginannya sendiri dan tanpa paksaan dari Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pada saat kejadian masih duduk dibangku SMP dan baru berumur 14 tahun; -----
- Bahwa Terdakwa mengajak jalan – jalan saksi tanpa seizin dari kedua orang tua saksi; -
- Bahwa Terdakwa mengajak jalan – jalan saksi dengan cara menyuruh saksi untuk datang ke simpang aur duri untuk bertemu dengan Terdakwa ketika seharusnya saksi sedang bersekolah; -----
- Bahwa saksi pergi dari sekolahnya SMPN 9 ke simpang aur duri dengan naik ojek dan sesampainya di tempat kejadian saksi menunggu untuk dijemput oleh Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput saksi di simpang aur duri dengan menggunakan sepeda motor dan ditemani oleh seorang temannya kemudian setelah bertemu Terdakwa menyuruh saksi untuk ikut dengan mereka ke rumah bosnya di Sengeti ;-----
- Bahwa saksi sempat menginap selama 2 (dua) hari di rumah bos Terdakwa sebelum diajak Terdakwa naik bis ke Pati ;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa diantar oleh bos Terdakwa beserta keluarganya ke stasiun simpang rimbo untuk naik bus Sari Mustika menuju Pati dengan lama perjalanan 3 hari;-----
- Bahwa sesampainya di Pati saksi diajak Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) minggu sebelum kemudian saksi dijemput oleh ayahnya di terminal Pati ;-----
- Bahwa selama pergi dengan Terdakwa saksi tidak pernah melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. SAKSI II :

- Bahwa saksi mengetahui kalau dirinya dipanggil dalam kaitan dengan perkara melarikan perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di simpang Aur Duri desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;---
- Bahwa pada Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 15.00 WIB dan Terdakwa menginap satu malam di rumah saksi dengan seorang gadis yang belum saksi kenal dan setelah saksi tanya bernama XXXXXXXXXXXXX ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas hubungan kerja dimana Terdakwa adalah karyawan saksi sebagai pembuat batu – bata ;-----
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut hanyalah sebatas pacaran belum menikah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat rumah dan nama orang tua dari saksi korban dan saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah izin kepada orang tua saksi korban untuk pergi atau belum ;-----
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk menginap di rumahnya bersama dengan saksi korban selama satu malam dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 Terdakwa izin pergi dari rumah saksi bersama dengan saksi korban ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan membawa pergi saksi korban setelah mereka pergi dari rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban ketika mereka menginap di rumah saksi ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. SAKSI III:

- Bahwa saksi mengetahui kalau dirinya dipanggil dalam kaitan dengan perkara melarikan perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di simpang Aur Duri desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa saksi adalah tukang ojek langganan dari keluarga korban dan pada hari itu sedang mangkal di simpang koni pasar jambi ketika saksi korban minta diantarkan ke simpang aur duri dengan alasan korban akan bertemu teman - temannya ;-----
- Bahwa setelah mengantarkan saksi korban saksi tidak diminta untuk menjemput kembali namun karena saksi kenal dengan saksi korban saksi sempat menemani saksi korban selama 20 (duapuluh) menit lalu dikarenakan temannya tidak kunjung datang maka saksi meninggalkan saksi korban sendirian ;-----
- Bahwa saksi telah ditemui oleh orang tua saksi korban pada hari rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 16.00 WIB yang menanyakan keberadaan anaknya yang belum pulang ke rumah lalu saksi bersama – sama dengan keluarga saksi korban mencari keberadaan saksi korban di simpang aur duri ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

4. SAKSI IV :

- Bahwa saksi mengetahui kalau dirinya dipanggil dalam kaitan dengan perkara melarikan perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di simpang Aur Duri desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi telah dilarikan oleh orang adalah ketika saksi menjemput saksi korban pulang sekolah tetapi saksi korban tidak ada dan menurut informasi dari teman – temannya bahwa saksi korban tidak masuk sekolah hari ini ;-----
- Bahwa saksi telah mencoba menelpon hand phone saksi korban beberapa kali namun hand phone saksi korban sudah tidak aktif lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melarikan anaknya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dulu kepada saksi sebelum membawa saksi korban pergi ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melarikan perempuan dibawah umur pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di simpang Aur Duri desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa perempuan yang dilarikan oleh Terdakwa adalah saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxx ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi korban sejak awal Januari 2012 dan antara Terdakwa dengan saksi korban telah menjalin hubungan berpacaran ;-----
- Bahwa Terdakwa melarikan saksi korban dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 Terdakwa bertemu saksi korban di Simpang Mendalo Darat, kemudian Terdakwa dan saksi korban berangkat menuju Sengeti, setelah itu Terdakwa bermalam di Sengeti di tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 Terdakwa berangkat dari Sengeti bersama saksi korban menuju Simpang Rimbo Kota Jambi dan di Simpang Rimbo Terdakwa menuju loket SARI MUSTIKA, dan membeli tiket tujuan Jambi – Pati, dan pada saat Terdakwa membawa saksi korban pergi ke Pati Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua atau wali saksi korban ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meniduri saksi korban selama saksi korban dibawa kabur oleh Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Sunbery warna kuning coklat,
- 1 (satu) lembar catatan pemesanan tiket an. PAING,

Sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melarikan perempuan dibawah umur pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di simpang Aur Duri desa XXXX Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa benar perempuan yang dilarikan oleh Terdakwa adalah saksi korban xxxxxxxxxx;-----
- Bahwa benar saksi korban pada saat kejadian masih duduk dibangku SMP dan baru berumur 14 tahun;-----
- Bahwa benar saksi korban pergi jalan – jalan dengan Terdakwa atas keinginannya sendiri dan tanpa paksaan dari Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengajak jalan – jalan saksi korban dengan cara menyuruh saksi korban untuk datang ke simpang aur duri untuk bertemu dengan Terdakwa ketika seharusnya saksi korban sedang bersekolah;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengajak jalan – jalan saksi korban tanpa seizin dari kedua orang tua saksi korban;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjemput saksi korban di simpang aur duri dengan menggunakan sepeda motor dan ditemani oleh seorang temannya kemudian setelah bertemu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk ikut dengan mereka ke rumah bosnya di Sengeti;-----
- Bahwa benar saksi korban sempat menginap selama 2 (dua) hari di rumah bos Terdakwa sebelum diajak Terdakwa naik bis ke Pati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SAKSI IV mengetahui saksi korban telah dilarikan oleh orang adalah ketika SAKSI IV menjemput saksi korban pulang sekolah tetapi saksi korban tidak ada dan menurut informasi dari teman – temannya bahwa saksi korban tidak masuk sekolah hari ini;-----
- Bahwa benar selama pergi dengan Terdakwa saksi korban tidak pernah melakukan persetujuan atau hubungan badan dengan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Melanggar pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa ;-----

3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya ;-----

4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan ;-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxx dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa”:------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa pergi” dalam hal ini adalah mengajak pergi seseorang bersama – sama dengan dirinya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang wanita yang belum dewasa” dalam hal ini adalah setiap wanita yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak jalan – jalan saksi korban dengan cara menyuruh saksi korban untuk datang ke simpang aur duri untuk bertemu dengan Terdakwa ketika seharusnya saksi korban sedang bersekolah, bahwa saksi korban pada saat kejadian masih duduk dibangku SMP dan baru berumur 14 tahun dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya” ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa dikehendaki” dalam hal ini adalah tanpa izin terlebih dahulu. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua atau wali” dalam hal ini adalah orang tua : ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, wali : adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan persetujuannya” dalam hal ini adalah dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa benar SAKSI IV sebagai orang tua dari saksi korban mengetahui saksi korban telah dilarikan oleh orang adalah ketika SAKSI IV menjemput saksi korban pulang sekolah tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak ada dan menurut informasi dari teman – temannya bahwa saksi korban tidak masuk sekolah hari ini ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak jalan – jalan saksi korban tanpa seizin dari kedua orang tua saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa saksi korban pergi jalan – jalan dengan Terdakwa atas keinginannya sendiri dan tanpa paksaan dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan” ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan” terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ini. ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua macam sub unsur yaitu “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, didalam perkawinan” atau “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, diluar perkawinan” ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur – sub unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang pertama yaitu “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, diluar perkawinan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar saksi korban sempat menginap selama 2 (dua) hari di rumah bos Terdakwa sebelum diajak Terdakwa naik bis ke Pati dan selama diajak pergi Terdakwa saksi korban tidak pernah melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, diluar perkawinan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pula sub unsur lainnya yang bersifat alternatif. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut, diluar perkawinan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga sub unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, didalam perkawinan” tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka unsur dari pasal dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan menurut Majelis Hakim, pidana yang pantas dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana penjara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memperhitungkan masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan pula agar Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxx secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Membawa pergi wanita yang belum cukup umur**”, yang diatur dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Sunberry warna kuning coklat ;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIHANTO BIN JIDIN
 - 1 (satu) lembar catatan pemesanan tiket an. Paing ;-----
Dikembalikan kepada saksi SUARDI ALS EDI BIN PARIDIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012, oleh kami HENDAH KARMILA DEWI, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. dan YUDHA DINATA, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh RADEN ASNAWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RADEN ARIE WIJAYA, S.H. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RIA AYU ROSALIN, S.H.

HENDAH KARMILA DEWI, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUDHA DINATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RADEN ASNAWL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)